



**BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 314 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PENETAPAN JALAN SEBAGAI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL) DALAM  
KABUPATEN ACEH SINGKIL**

**BUPATI ACEH SINGKIL**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan perkembangan lalu lintas pada beberapa ruas jalan di kabupaten Aceh Singkil yang relatif semakin padat dan ramai, maka untuk menciptakan situasi lalu lintas yang tertib, lancar dan nyaman bagi pemakai jalan perlu adanya Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dalam kabupaten Aceh Singkil;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Aceh Singkil;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
  4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PENETAPAN JALAN SEBAGAI KAWASAN TERTIB LALU LINTAS (KTL) DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL

**KESATU :** Menetapkan Jalan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dalam kabupaten Aceh Singkil.

**KEDUA :** Ketentuan sebagai Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) dalam kabupaten Aceh Singkil sebagai berikut :

1. Ruas Jalan Bahari Singkil (mulai dari bundaran Tugu BPD sampai dengan Simpang Jalan Pelabuhan CPO) kota Singkil;
2. Ruas Jalan Bahari (Jembatan tinggi sampai dengan simpang tiga Diva Saoraya);


3. Ruas Jalan T. Angkasah Rimo (mulai Klinik Cinta Sehat sampai dengan Tugu simpang empat Rimo);
4. Ruas Jalan Iskandar Muda Rimo (mulai Tugu simpang empat sampai dengan Masjid Hayatul Iman Rimo);
5. Ruas Jalan Iskandar Muda Rimo (mulai Masjid Hayatul Iman Rimo sampai dengan simpang empat SPBU Rimo) kota Rimo

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Aceh Singkil  
Pada tanggal 12 November 2025

BUPATI ACEH SINGKIL



H. SAFRIADI OYON, SH